



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Forum Penguatan Pendidikan Kebangsaan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, sehingga perlu diganti,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106),
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209),
- 6 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
- 7 Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR H Awang Faroek Ishak, M M, M Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM Mukmin Faisyal HP, S H sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018,
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila,
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583),
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873),
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri,
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34),

MEMUTUSKAN

Menetapkan       PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN  
WAWASAN KEBANGSAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 2 Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur
- 3 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 4 Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur
- 5 Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Kalimantan Timur
- 6 Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 7 Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB II  
PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pasal 2

- (1) PWK Provinsi dilaksanakan di Ibukota Provinsi
- (2) PWK Kabupaten/Kota dilaksanakan di Ibukota Kabupaten/Kota
- (3) PWK Kecamatan dilaksanakan di pusat pemerintahan Kecamatan
- (4) PWK Desa/Kelurahan dilakukan di Balai Desa/Kelurahan

BAB III  
TUJUAN PEMBENTUKAN  
PWK DAN PPWK

Pasal 3

PWK bertujuan mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan Nilai Kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 4

PPWK bertujuan mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia, mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal, memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK, memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan, serta membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 5

PPWK memiliki hubungan yang bersifat kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan pendidikan wawasan kebangsaan yang membangun persatuan dan kesatuan

### BAB IV PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

#### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan PWK Kepala Daerah membentuk PPWK
- (2) Pembentukan PPWK Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (3) Pembentukan PPWK Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota
- (4) Pembentukan PPWK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota
- (5) Pembentukan PPWK Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atas nama Bupati/Walikota Ub Camat
- (6) Kepengurusan PPWK terdiri atas
  - a instansi Vertikal,
  - b unsur Pemerintah Daerah, dan
  - c unsur Masyarakat

#### Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan PPWK Provinsi
  - a Ketua Sekretaris Daerah
  - b Wakil Ketua Kepala SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik
  - c Sekretaris Kepala Bidang yang membidangi Wawasan Kebangsaan
  - d Anggota
    - 1 Bappeda dan instansi terkait lainnya
    - 2 Komando Daerah Militer/Komando Resort Militer
    - 3 Kepolisian Daerah
    - 4 Badan Pusat Statistik
    - 5 Organisasi Politik yang memiliki kursi di DPRD
    - 6 Ormas/Lembaga Nirlaba lainnya
    - 7 Media massa lokal
    - 8 Universitas/Perguruan Tinggi
    - 9 Tokoh Agama/Masyarakat/Adat

(2) Susunan kepengurusan PPWK Kabupaten/Kota

- |  |  |
|--|--|
| a Ketua                                      | Sekretaris Daerah  |
| b Wakil Ketua                                | Kepala SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik  |
| c Sekretaris                                 | Kepala Bidang yang membidangi Wawasan Kebangsaan   |
| d Anggota<br>(merupakan Kepala/<br>Pimpinan) | 1 Bappeda dan instansi terkait lainnya<br>2 Komando Distrik Militer<br>3 Kepolisian Resort<br>4 Badan Pusat Statistik<br>5 Organisasi Politik yang memiliki kursi di DPRD<br>6 Ormas/Lembaga Nirlaba lainnya<br>7 Media massa lokal<br>8 Universitas/Perguruan Tinggi<br>9 Tokoh Agama/Masyarakat/Adat |

Pasal 8

Kepala Daerah dapat meninjau kembali kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan kebutuhan

Pasal 9

- (1) Masa kerja PPWK berlaku selama 4 (empat) tahun
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja
- (3) PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

BAB V  
TUGAS PPWK

Pasal 10

- (1) PPWK Provinsi mempunyai tugas
  - a menyelenggarakan PWK lingkup provinsi,
  - b menyusun uraian tugas kepengurusan,
  - c melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi,
  - d melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja,
  - e melakukan kerjasama dengan PPWK Provinsi dan Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
  - f melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur
- (2) PPWK Kabupaten/Kota mempunyai tugas
  - a menyelenggarakan PWK lingkup provinsi,
  - b menyusun uraian tugas kepengurusan,
  - c melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi,
  - d melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja,
  - e melakukan kerjasama dengan PPWK Provinsi dan Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

- f memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha, dan
- g melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati/Walikota

#### Pasal 11

- (1) PPWK Provinsi melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
- (2) PPWK Kabupaten/Kota melalui ketua dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui Ketua PPWK Provinsi

### BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Gubernur melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di Kabupaten/Kota
- (2) Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di Kelurahan/Desa melalui Camat

#### Pasal 13

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
- (2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

#### Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun anggaran
- (2) Dalam hal diperlukan, laporan dapat diperlukan sewaktu-waktu

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Gubernur melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK kepada Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dalam penyelenggaraan PWK di Kabupaten/Kota

- (2) Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK dalam penyelenggaraan PWK di Kelurahan/Desa melalui Camat

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya penyelenggaraan PPWK di provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- (2) Segala biaya penyelenggaraan PPWK di Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Forum Penguatan Pendidikan Kebangsaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Agustus 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Agustus 2015

PLT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP 19620527 198503 1 006